

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 14 TAHUN 2004 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2004

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut , maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 , Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Kantor Pelayanan , Perizinan dan Investasi yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang investasi dan pelayan perizinan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan pelayanan perizinan ;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Kantor ;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pinvestasi dan pelayanan perizinan ;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang investasi dan pelayanan perizinan ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta ;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor;
- g. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pelayanan I ;

d. Seksi Pelayanan II ;

e. Seksi Investasi ;

f. UPT ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 5

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 8

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan , tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, Pasal 20 A dan Pasal 20 B Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**


ttd

SINGGIH WIRANTO , SH.

NIP. 500. 086. 384

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14
SERID**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN BANYUMAS**



Lampiran

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 15 Tahun 2004
Tanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS

td

ARIS SETONO